



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 2186 TAHUN 2024

TENTANG
**PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS DESA/KELURAHAN KABUPATEN
POLEWALI MANDAR TAHUN 2024**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- mengumpulan data dan fakta untuk menunjang proses penegasan batas dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar baik secara yuridis maupun fisik di lapangan;
 - melakukan koordinasi, konsultasi dan tugas-tugas lainnya dengan semua pihak yang dapat membantu penegasan batas dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
 - memberikan fasilitasi bagi pihak yang dapat membantu proses penegasan batas wilayah; dan
 - menentukan titik-titik koordinat batas antar wilayah kelurahan maupun antar wilayah kecamatan yang selanjutnya akan dibangun pilar batas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 April 2024

Pj.BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 April 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 2186 TAHUN 2024
TANGGAL : 4 APRIL 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2024**

- Ketua : Pj. Bupati Polewali Mandar
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar
 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
 4. Kepala Bagian Hukum Setda
 5. Kepala Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar
 6. Camat yang akan ditetapkan batas wilayahnya
 7. Kepala Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah Balitbagren
 8. Kepala Bidang Pemerintahan Desa
 9. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Otonomi Daerah
 10. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Administrasi Pemerintahan & Kerja Sama
 11. Analis Batas Wilayah
 12. Lurah/Kepala Desa dan Kepala Lingkungan/Kepala Dusun yang akan ditetapkan batas wilayahnya
 13. Suhardiman
 14. Andi Nurhayat
 15. Unsur bantuan lainnya

Pj.BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 April 2024

